

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372

<https://dpmpstp.lampungprov.go.id/>



Penerbitan Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Air Laut, Sungai, Embung dan Danau)

No. SK :

Persyaratan

1. Peta lokasi pengambilan air skala 1 : 1000
2. Izin Lokasi dan izin usaha dari instansi yang berwenang
3. proposal teknis rencana kebutuhan dan penggunaan air yang telah mendapat persetujuan instansi teknis terkait dan masyarakat setempat
4. Gambar konstruksi bangunan pengambilan air yang telah mendapat persetujuan Kepala Dinas PU Pengairan;
5. Dokumen analisa mengenai dampak lingkungan yang terdiri dari: AMDAL, RKL, RPL bila pengambilan air permukaan 75000 m³/hr atau dokumen UKL dan UPL apabila pengambilan air permukaan <5000 m³ / hr yang telah disetujui oleh instansi;
6. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
7. Rekomendasi teknis dari Kepala Balai PSDA wilayah sungai;
8. Surat pernyataan kesanggupan untuk memasang alat pengukur debit air;
9. Surat persyaratan yang menyatakan bahwa masyarakat sekitar yang memerlukan dapat memanfaatkan sebagian airnya.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Keterangan Bagan :
 - 1 Penyampaian berkas
 - 2a. Permohonan lengkap diproses
 - 2b. Permohonan tidak lengkap dikembalikan
 - 3a dikoordinasikan dan dilaksanakan pemeriksaan oleh Tim Teknis atas dasar rapat koordinasi dan pemeriksaan lapangan
 - Tim Teknis memberi persetujuan untuk proses penerbitan izin
 - 3b. Atas dasar Rapat Koordinasi dan pemeriksaan lapangan Tim Teknis menolak untuk menerbitkan izin
 - 4a Konsep keputusan izin dan atau piagam disampaikan kepada Kasi dan Kabid Perizinan guna dimohonkan tanda tangan Kepala Dinas.
 - 4b. Petugas menerbitkan SKRD
 5. Penandatanganan Keputusan izin dan/atau piagam oleh Kepala Dinas.
 - 6 Keputusan izin dan piagam dikembalikan petugas lewat Kasi perizinan.
 - 7 Penyerahan keputusan Izin dan atau piagam kepada pemohon.

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan 3 (tiga) hari kerja setelah permohonan berkas persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Biaya / Tarif

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Jl. Cut Mutia No. 25 Gulak Galik Teluk Betung Utara Bandar Lampung 35214
0721482372

<https://dpmptsp.lampungprov.go.id/>



Tidak dipungut biaya

Pemerintah Provinsi Lampung / Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Lampung

Produk Pelayanan

1. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan (Air Laut, Sungai, Embung dan Danau).

Pengaduan Layanan

1. Melalui Kotak Pengaduan
2. Melalui SMS Pengaduan di nomor ---
3. Di bentuk tim/petugas khusus penanganan pengaduan, saran, dan masukan.